



PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP MASYARAKAT TERKAIT KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19

Leni Dwi Nurmala.¹ Yoslan K. Koni.²

Fakultas Hukum Universitas Gorontalo

Jl. AA Wahab No. 247 Kayubulan, Kec. Limboto Kabupaten Gorontalo

Email: lenitsaina@gmail.com

ABSTRACT

The policy regarding the obligation to every citizen to vaccinate against Covid-19 has become a polemic that has raised pros and cons in the community. However, to prevent the spread of the Covid-19 virus from spreading, from a legal perspective, the principle of lex specialist derogate legi generalis applies. So that in a situation that is considered an emergency, the community must be able to comply with special provisions. The purpose that is studied in this paper is about how the legal protection of human rights for the community is related to the obligation to vaccinate Covid-19. The method used is normative juridical. The policy regarding mandatory vaccination to prevent the spread of Covid-19 carried out by the government is not a few people who reject it. In tackling this polemic, the government has determined a policy that people who refuse vaccination will be subject to legal sanctions, both administrative sanctions and even criminal sanctions as stated in Presidential Decree Number 14 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 19 of 2020 concerning Vaccine Procurement and Vaccination Implementation in Covid-19 Response Framework. Based on this, the policies issued by the government are felt by the community as contrary to human rights as citizens' rights in determining the selection of health services.

Keywords: Protection. Human rights. Corona viruses Disease-19.

ABSTRAK

Kebijakan terkait kewajiban kepada setiap warga negara untuk melakukan vaksinasi Covid-19 telah menjadi polemik yang menimbulkan pro kontra pada masyarakat. Namun, untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 menyebar, dari segi hukum berlaku asas lex spesialis derogate legi generalis. Sehingga dalam situasi yang dianggap darurat, masyarakat harus mampu mematuhi ketentuan khusus. Adapun tujuan yang ini dikaji dalam tulisan ini yakni tentang bagaimana perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap masyarakat terkait kewajiban vaksinasi Covid-19. Metode yang di gunakan yuridis normatif. Kebijakan tentang kewajiban vaksinasi untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah tak sedikit masyarakat yang menolaknya. Dalam menanggulangi polemik tersebut pemerintah menentukan kebijakan bahwa bagi masyarakat yang menolak vaksinasi akan dikenakan sanksi secara hukum baik sanksi administratif bahkan sanksi pidana seperti yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Covid-19. Berdasarkan hal inilah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dirasakan oleh masyarakat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagai hak warga negara dalam menentukan pemilihan pelayanan kesehatan.

Kata kunci: Perlindungan. Hak Asasi Manusia. Corona viruses Disease-19

1. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum, Salah satu ciri-ciri negara hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Sebagai negara yang diatur oleh *rule of law*, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan asas utama yang paling menentukan dalam pelaksanaannya. Bahkan asas-asas yang lain berpengaruh terhadap kewajiban negara yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan dan memberi jaminan hak asasi manusia agar dapat terhindar dari tindakan sewenang-wenang dari para penguasa.²

Hak Asasi Manusia (kemudian sebut HAM) merupakan hak yang istimewa yang dimiliki oleh umat manusia sejak dilahirkan ke dunia dan berlaku seumur hidup. Hak asasi ini diberikan secara kodrati kepada setiap makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.³ Setiap makhluk hidup memiliki tanggungjawab untuk menjaga dan melindungi HAM, berada di manapun dan kapanpun individu, masyarakat, negara dan hukum wajib memberikan jaminan terhadap HAM. HAM mencakup hak pribadi, hak berpolitik, hak sosial, hak ekonomi dan lain sebagainya.⁴

Negara merupakan pihak yang berkewajiban memberikan perlindungan, memberika jaminan dan memenuhi HAM. Hal ini dikarenakan hanya negara yang mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaan tersebut diharapkan negara tidak melakukan pelanggaran dan menyalahgunakan kekuasaanya (*abuse of power*). Namun dalam kenyataan sehari-hari masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh organ-organ Negara.⁵ Baik yang mencakup pemerintahan

² Eko Hidayat, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia," *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2016): 56534, <https://www.neliti.com/publications/56534/>.

³ Imam Asmarudin Sanusi, *Hak Asasi Manusia Dan Peradilan HAM*, Cetakan I. (Tegal, Jawa Tengah: Penerbit DIya Media Group, 2019).

⁴ D. Suprijatna, "Human Rights as a Barometer of Law and Globalization," *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 3, no. 1 (2017): 15–26.

⁵ Muhammad Jailani, "Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia," *FH.UNISBA. VOL. XIII. NO. 1 Maret 2011 XIII* (2011): 83–97.

eksekutif, legislatif maupun yudikatif, termasuk di dalamnya seluruh aparatur negara atau aparat penegak hukum.⁶

Memasuki tahun 2019 masyarakat dunia dihadapkan dengan terjadinya pandemic *Corona viruses Disease* (selanjutnya disebut Covid-19) yang secara cepat menyebar diseluruh dunia. Upaya-upaya pencegahan telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Upaya preventif dengan adanya pengawasan ketat jalur-jalur masuk ke Indonesia. Pengawasan dilakukan terhadap jalur masuk dari negara Cina yang pertama kali mendeteksi adanya virus Covid-19. Upaya represif yang diterapkan yakni kewajiban memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan pada air mengalir dengan menggunakan sabun. Strategi lain yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (selanjutnya disebut PSBB) seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan⁷. Kemudian pemerintah mengambil kebijakan baru dalam menekan penyebaran Covid-19 dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat.

Saat ini pemerintah pun telah menjalankan program vaksinasi untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. Manfaat pemberian vaksin adalah mencegah penularan penyakit yang tidak hanya dapat melindungi diri sendiri tetapi juga melindungi orang-orang yang berada di sekitar. Kebijakan tersebut menimbulkan polemik pro dan kontra terkait sanksi yang akan diterapkan kepada masyarakat terutama bagi masyarakat yang menolak vaksinasi. Menurut pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Jakarta Suparji Ahmad, menegaskan bahwa belum ada regulasi hukum yang secara spesifik dapat mempidanakan masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19,⁸ karena vaksinasi seharusnya bersifat sukarela karena berkaitan kebebasan individu

⁶ Mulyati Pawennai dan Amiruddin, Op.Cit. Hal. 91.

⁷ Aprista Ristyawati, "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945," *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 2 (2020): 240–249.

⁸ RMO Bengkulu, "Pakar_ Sesuai UU 6_2018, Menolak Vaksin Tidak Dapat Dipidana - Universitas Al Azhar Indonesia," n.d.

warga negara. Namun yang menjadi kewajiban bagi masyarakat pada kondisi pandemi covid-19 sekarang ini memiliki kewajiban untuk mematuhi penyelenggara kekarantinaan dengan menerapkan protokol kesehatan pada setiap kegiatan yang dilakukan diluar rumah.

Memang di masyarakat banyak timbul pertanyaan mengenai hak ataukah kewajiban sebagai warga negara untuk melakukan vaksinasi Covid 19 ini. Dalam menjawab pertanyaan tersebut pemerintah melalui wakil Kementrian Hak Asasi Manusia memberikan penegasan bahwa sebagai bentuk mewujudkan kesehatan terhadap warga negara maka kebijakan vaksinasi ini dinyatakan sebagai kewajiban warga negara dalam kondisi pandemi Covid 19.

Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1989 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.⁹ Dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah kepada warga negaranya dalam memenuhi haknya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: “setiap orang berhak... memperoleh pelayanan kesehatan.” Diaturnya hak kesehatan dalam konstitusi negara, secara resmi hak atas kesehatan menjadi hak hukum yang secara positif memperoleh perlindungan dari Pemerintah dan menjadi kewajiban bagi pemerintah dan negara untuk melakukan pemenuhan terhadap hak kesehatan bagi warga negaranya yang dilakukan dengan berbagai upaya yang riil dan konkrit dalam penerapannya.

Salah satu hak mendasar yang fundamental selain hak hidup adalah hak kesehatan. Perlindungan terhadap kesehatan menjadi tanggungjawab bagi pemerintah terhadap setiap individu, keluarga dan masyarakat, termasuk masyarakat miskin yang memiliki kondisi ekonomi menengah kebawah atau tidak mampu.¹⁰ Terkait dengan kebijakan vaksinasi Covid-19 menjadi hak

⁹ Farina Gandryani, “Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara (the Vaccination of Covid-19 in Indonesia: Citizen Right or Citizen Duty),” *Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 1 (2021): 23–41.

¹⁰ fheriyal Isriawaty, “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 3, no. 2 (2015): 1–10.

bagi masyarakat untuk memilih secara sukarela di lakukan vaksinasi atau tidak. Warga masyarakat/ negara memiliki hak secara mandiri dan bertanggungjawab untuk menentukan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan bagi dirinya berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Atas dasar inilah masyarakat banyak yang menolak dilakukannya vaksinasi khususnya vaksinasi Covid-19.¹¹

Pembahasan pada tulisan ini nantinya akan dibatasi dengan rumusan masalah tentang bagaimana perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap masyarakat sebagai warga negara terkait kebijakan vaksinasi Covid-19 dan bagaimana peraturan perundang-undangan Terkait kebijakan Vaksinasi Covid-19. Tujuan yang ingin dicapai yakni untuk menganalisis tentang perlindungan hukum Hak Asasi Manusia terhadap masyarakat sebagai warga negara terkait kewajiban vaksinasi Covid-19 dan untuk mengetahui tentang peraturan perundang-undangan Terkait kebijakan Vaksinasi Covid-19. Dengan adanya penelitian ini agar dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya vaksinasi Covid-19 yang sangat bermanfaat untuk melindungi diri sendiri dan keluarga serta meminimalisir penyebaran virus Covid-19, harapan lain yang ingin dicapai dengan adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan vaksinasi di tengah pandemi Covid-19 sehingga membantu tugas pemerintah dalam menjamin kesehatan bagi warga negaranya.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmi Ayunda, menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi masyarakat di Indonesia terhadap dampak yang ditimbulkan setelah pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Tulisan tersebut dilatarbelakangi adanya keresahan yang dirasakan oleh masyarakat tentang dampak yang timbul pasca pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Apakah negara akan bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan secara hukum. Berdasarkan penelitian tersebut, menyimpulkan bahwa negara dalam hal ini pemerintah harus memberikan perlindungan secara hukum

¹¹ Azis Rijal Muklis and Siti Ngainnur Rohmah, "Hak Menerima Dan Menolak Vaksin Sinovac Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia Dan Fiqih Siyasah; Studi Kasus Di Puskesmas Gantar," *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8, no. 5 (2021): 1–20.

perlindungan tersebut terbagi menjadi dua bentuk perlindungan yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum tersebut telah tercantum dalam Peraturan Presiden RI No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi corona Virus Disease 2019 (Covid-19).¹²

Penelitian lain yang oleh Daud Rismana, menyebutkan bahwa kebijakam tentang vaksinasi tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), keberadaan vaksinasi tersebut sangat bermanfaat, diantaranya adalah menanggulangi pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya ialah kebijakan vaksinasi ini sudah dapat dikatakan adil, karena seluruh warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh vaksin, dan kebijakan ini pun memiliki kepastian hukum tertulis sebagaimana tertuang di dalam Permenkes No. 84 Tahun 2020.¹³

Adapun perbedaan dengan pembahasan yang akan dikaji nantinya diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kebijakan vaksinasi covid-19 terkait perlindungan hukum Hak Asasi Manusia mengacu pada hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya, sehingga dengan ini masyarakat dapat menentukan sikap terbaik atas kebijakan vaksinasi covid-19 tersebut.

¹² Rahmi Ayunda, Velany Kosasih, and Hari Sutra Disemadi, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Efek Samping Pasca Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, no. 2 (2020): 408–420, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/3022>.

¹³ Daud Rismana, "Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9, no. 1 (2021): 96–111, <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/818>.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif. Yakni penelitian hukum dengan melakukan telaah pada bahan pustaka terkait dengan permasalahan yang dikaji. Peter Mahmud Marzuki, menegaskan bahwa penelitian hukum normatif yakni cara untuk menelusuri aturan hukum, prinsip-prinsip aturan hukum maupun doktrin-doktrin aturan hukum dalam rangka menjawab isu aktual hukum yang sedang terjadi. Pendekatan normatif yuridis yang mendasarkan pada peraturan hukum atau perundang-undangan yang ada.

14

Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yakni penelitian terhadap produk-produk hukum. Penelitian hukum yang bersifat normatif selalu menitikberatkan pada sumber data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya Peraturan Perundang-undangan yakni Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Keekarantinaan Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah dan Penyakit Menular, Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/9860/ tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta No.2 Tahun 2020 Penanggulangan Covid-19 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

Sumber bahan hukum Sekunder, terdiri dari buku-buku dan hasil penelitian sebelumnya. Sumber bahan hukum Tersier, terdiri dari artikel-artikel, koran, majalah dan lain-lain. Teknik analisa data yang digunakan dalam penyusunan ini yaitu analisa kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dalam hal ini mengkaji secara

¹⁴ Henni Muchtar, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia," *Humanus* 14, no. 1 (2015): 80.

mendalam bahan hukum yang ada kemudian digabungkan dengan bahan hukum yang lain, dan dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan secara umum.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Masyarakat Sebagai Warga Negara Terkait Kebijakan Vaksinasi Covid-19

Seperti dikutip oleh Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa teori hukum alam atau aliran hukum alam menjadi sumber dalam teori perlindungan hukum. Pelopor teori ini yakni Plato, Aristoteles dan Zeno. Teori hukum alam mengatakan bahwa manusia sebagai makhluk pemula yang tinggal di planet bumi, dalam keberlangsungan hidupnya mereka memanfaatkan hasil alam yang ada disekitarnya, yang tanpa disadari mereka pun menaati aturan-aturan yang berlaku bagi alam yang menjadi tempat tinggalnya. Aturan yang berlaku bagi keberlangsungan hidup pada alam tersebut sangat teratur, walaupun masih terdapat penyimpangan-penyimpangan tertentu yang mudah diamati oleh nalar manusia. Aturan-aturan ini berlaku sama pada manusia. Misalnya, ketika panas matahari terasa panas pada kulit manusia dan pada saat cuaca hujan mereka akan mencari tempat untuk berteduh, pada saat malam hari mereka akan mencari tempat agar tidak merasakan dingin. Manusia pun juga dengan panca inderanya akan mengamati fenomena alam, terjadinya siang dan malam, ketika matahari terbit dari sebelah timur maka terjadilah siang dan akan terbenam disebelah barat pada sore hari.

Selain itu pergantian musim akan berulang secara teratur dalam tempo yang sama. Namun terkadang alam tidak memberitahukan ketika akan terjadi hujan, badai bahkan gempa bumi atau bencana alam lainnya. Sehingga gejala-gejala seperti ini kemudian di kenal dengan “hukum alam” yang menjadi kerangka pemikiran manusia agar dapat menjelaskan berbagai pertanyaan tentang asal muasal hukum. Keadaan alam inilah yang menjadi sumber hukum, dengan siapa manusia pemula berusaha

untuk berdamai karena menentanginya ternyata tidak ada gunanya selain dia juga memang jauh dari sanggup untuk melakukannya bahkan juga dizaman kita.

Hukum alam pertama yang dipahami oleh manusia yakni hukum Tuhan (*Lex Divina*). Hakikat hukum merupakan hukum yang berasal dari Tuhan. Hukum ini lah yang terkodifikasi dalam ajaran agama tercantum dalam kitab suci agama. Dalam sejarah hukum alam menjadi hukum tertua yang dimulai sejak zaman kuno hingga permulaan abad pertengahan. Dengan mempelajari huku alam, maka kita telah beliajr tentang sejarah umat manusia yang telah berjuang dalam menemukan keadilan mutlak yang berlaku didunia.

Upaya manusia dalam menemukan keadilan dalam berlakunya hukum yang ideal merupakan titik awal munculnya hukum alam. Thomas Aquino berusaha merumuskan hukum sebagai “Peraturan yang berasal dari akal yang diperuntukkan bagi kebaikan secara umum yang dibuat oleh seorang yang mempunyai kewajiban untuk menjaga masyarakatnya dan mengundang peraturan tersebut”. Hukum yang berasal dari Tuhan menjadi sumber hukum yang paling tinggi. Empat macam pembagian hukum menurut Thomas Aquino, yakni: *lex aeterna*, *lex naturalis*, *lex divina* dan *lex humana*.

Pada dasarnya teori perlindungan hukum memiliki tujuan untuk menyelaraskan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang berlaku dimasyarakat, berlakunya suatu kepentingan antara satu sama lain harus tetap memiliki batasan agar tidak saling tumpang tindih dengan kepentingan dari pihak lain. Hukum memiliki kepentingan untuk menjaga hak dan kewajiban manusia terhadap berlakunya hukum. Otoritas tertinggi pada hukum menjaga keteraturan dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia. Ketentuan hukum yang berlaku pada masyarakat timbul karena adanya aturan yang mengatur hubungan

perilaku antara anggota-anggota masyarakat baik secara umum maupun individu.

Ketika terjadi hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain maka hukum harus memberikan pengayoman dan perlindungan secara hukum. Perlindungan diberikan agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang telah diberikan oleh hukum dengan kata lain bahwa perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang secara sah yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa keamanan secara fisik maupun psikis terhadap berbagai gangguan dan ancaman dari siapapun.¹⁵

Secara umum perlindungan memiliki pengertian sebuah bentuk pelayanan yang harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum berupa keamanan secara fisik dan psikis, kepada korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana terhadap berbagai ancaman, gangguan, teror dan bentuk kekerasan dari siapapun yang harus diberikan pada setiap tahapan proses pemeriksaan tahap penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan.

Selanjutnya perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan undang-undang.¹⁶ Dalam kehidupan masyarakat keberadaan hukum sangatlah penting, pembangunan hukum yang dijiwai oleh moral konstitusional akan menjadi jaminan bagi kebebasan hak bagi warga negara. Untuk dapat terpenuhinya hak-hak tersebut warga negara harus menaati kewajibannya yakni taat kepada ketentuan peraturan hukum. Penghormatan dan penegakan hak-hak asasi sebagai warga negara akan dilaksanakan oleh penguasa negara dimanapun dan kapanpun.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 1993, Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang sedang Berubah. Jurnal Masalah Hukum. Hal 49.

¹⁶ Philipus M Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu.

Terdapat dua jenis perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada subjek hukum yakni perlindungan hukum Preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum akan menjadi bentuk tersendiri ketika fungsi hukum tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Fungsi hukum diantaranya yakni mewujudkan keadilan, ketertiban, kemanfaatan dan kedamaian.

Muktie A Fadjar memberikan pendapatnya tentang perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, bahwa perlindungan diberikan oleh undang-undang, terkait hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subjek hukum dalam melakukan interaksi dengan sesama subjek hukum lain dan lingkungannya. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Adapun sarana yang digunakan dalam perlindungan hukum terbagi menjadi dua sebagai berikut:

Pertama, sarana perlindungan hukum preventif, yang diberikan kepada subjek hukum dengan cara memberikan kesempatan pengajuan keberatan ataupun pendaotnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi suatu keputusan yang bersifat definitif. Tujuannya preventif yang dicapai yakni agar tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari. Pemerintah memiliki kebebasan untuk bertindak sehingga dengan adanya perlindungan hukum preventif ini harapannya agar pemerintah dapat bersikap lebih berhati-hati ketika akan mengambil keputusan yang didasarkan atas diskresi.

Kedua, sarana perlindungan hukum represif, yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Pengadilan umum dan pengadilan administrasi dalam hal ini yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses penyelesaian sengketa.

Jika dikaitkan perlindungan hukum dengan Hak Asasi Manusia maka, perlindungan hukum ini merupakan hak dasar yang melekat dan mendapatkan perlindungan oleh konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak yang layak.” Dalam berbagai instrument internasional Hak Asasi Manusia mendapatkan perhatian yang cukup signifikan. Hal ini kita dapat melihat Dasar-dasar Hak Asasi Manusia tertuang dalam instrument *Universal Nations of Human Rights*, *Internasional Covenant on Civil and Political Rights*, *Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*.¹⁷

Jika dikaitkan dengan Negara Hukum, maka perlindungan hukum menjadi salah satu unsur yang sangat penting. Dalam pembentukan suatu negara, hukum menjadi salah satu unsur yang menhatur tiap-tiap warga negara. Sehingga melahirkan hubungan timbal balik antara negara dengan warga negaranya yang kemudian lahir hak dan kewajiban satu sama lain. warga negara memiliki hak berupa perlindungan hukum dan negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum tersebut.¹⁸

Penyebaran virus Covid-19 semakin meresahkan masyarakat di Negara Indonesia. Jumlah pasien positif Covid-19 pada setiap hari selalu bertambah. Untuk mencegah penyebaran wabah tersebut berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah. Pada akhir tahun 2020 Kementerian Kesehatan mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK. 01.07/Menkes/9860/tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 sebagai tindak lanjut Perpres pengadaan vaksin.

Program vaksinasi Covid-19 salah satu bentuk tindakan yang merupakan wujud pemenuhan kewajiban negara terhadap upaya pemberian perlindungan hukum terhadap hak asasi warga negaranya berupa hak asasi

¹⁷ Dewi Lestari, “Hak Asasi Manusia Di Indonesia Ditinjau Dari Berbagai Aspek Kehidupan,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 37, no. 4 (2007): 499.

¹⁸ Yusrianto Kadir Dkk, “The Relevance of Legal Protection to Human Rights Related to Euthanasia Law in Indonesia,” *Jambura Law Review Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo* 3, no. 02 (2021): 319–335.

atas kesehatan. Namun dalam pelaksanaan vaksinasi tersebut tidak sedikit masyarakat yang melakukan penolakan. Sebagai warga negara, masyarakat berhak memperoleh jaminan perlindungan dari negara. Masyarakat dianggap sebagai konsumen yang memperoleh vaksinasi dalam pandangan hukum telah memperoleh perlindungan seperti yang telah ada dalam ketentuan Undang-Undang No. 8 tahun 2006 tentang Perlindungan Konsumen. Sebagai konsumen masyarakat tentunya memiliki hak dan kewajiban. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang vaksinasi tersebut.

Kewajiban masyarakat yakni taat terhadap ketentuan yang ditetapkan pemerintah yakni wajib mengikuti vaksinasi dalam upaya membantu pemerintah mencegah penyebaran wabah semakin meluas, namun disamping itu masyarakat juga memiliki hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah pasca memperoleh vaksinasi, yakni hak memperoleh kenyamanan, keamanan dan keselamatan yang harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah. Sayangnya, hak yang seharusnya diperoleh oleh masyarakat pasca vaksin belum dapat direalisasikan oleh pemerintah. Hak mendapatkan ganti rugi pasca vaksin belum diatur secara rinci. Pemenuhan terhadap hak tersebut merupakan salah satu bentuk tanggungjawab dan perlindungan hukum terhadap rakyat.

Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang ada dan penggunaan sanksi untuk menegakkannya. Perlindungan preventif yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Hal ini termasuk dalam undang-undang dengan tujuan untuk mencegah pelanggaran dan memberikan indikasi pemenuhan kewajiban. Perlindungan represif adalah upaya terakhir dalam bentuk sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika terjadi perselisihan atau pelanggaran.¹⁹

¹⁹ Mohammad Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 2010, *Pengayats Hukum Tata Negara*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia..

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum sebagai bentuk upaya perlindungan hak asasi manusia sebagai subjek hukum yang timbul akibat adanya hubungan antar sesama manusia sebagai subjek hukum. Perlindungan hukum dilakukan untuk menghormati prinsip-prinsip kesadaran dan perlindungan hak asasi manusia. Mengenai sumber perlindungan hukum yang diberikan kepada warga negara Indonesia, penerapan perlindungan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berdasarkan prinsip negara hukum yang melindungi Pancasila dan martabat manusia. Tidak menyimpang dari Pancasila yang merupakan landasan ideologi bangsa Indonesia.

Program vaksinasi dalam rangka penanganan Covid-19 merupakan suatu hak sekaligus kewajiban rakyat terhadap negara²⁰. Hak tersebut telah di jamin oleh Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kesehatan No, 36 Tahun 2009, pada Bab II tentang Hak dan Kewajiban Bagian Kesatu Pasal 5 ayat (3) “Setiap orang berhak secara mandiri menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.” Aturan ini memberikan hak kepada masyarakat berupa hak untuk memilih cara pengobatan dalam hal ini menggunakan vaksin atau tidak. Secara hukum negara juga memiliki kewajiban kepada warga negaranya untuk memberikan perlindungan (*to protect*), memberikan jaminan (*to ensure*) dan memenuhi (*to fulfill*) HAM. Kewajiban negara terkait pemenuhan HAM harus dapat mewujudkan dengan cara memberikan perlindungan hak asasi pada setiap individu, memberikan jaminan terlaksananya HAM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat Covid-19 berdasarkan Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, mengacu pada Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ditengah

²⁰ Gandryani, “Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara (the Vaccination of Covid-19 in Indonesia: Citizen Right or Citizen Duty).”

situasi wabah penyakit menular akan menjadi bentuk kewajiban bagi masyarakat. Kewajiban vaksinasi Covid-19 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Kebijakan vaksinasi Covid-19 menjadi kewajiban bagi masyarakat sebagai wujud penghormatan hak asasi terhadap orang lain atas hak kesehatan. Hampir semua negara yang ada didunia telah menghadapi permasalahan yang sama yakni pandemi Covid-19 termasuk di Indonesia.²¹ Tindakan pemerintah dalam menentukan kebijakan tentang kewajiban vaksinasi merupakan salah satu tindakan yang sifatnya dapat dipaksakan yang ditujukan untuk memberikan jaminan hak terhadap orang lain, dan tindakan ini memiliki landasan hukum yang jelas manakala negara dalam hal ini pemerintah berupaya memberikan pemenuhan hak warga negaranya dengan suatu tindakan yang dapat dikatakan melanggar hak orang lain untuk memperoleh hak kesehatannya. Kewajiban vaksinasi diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang tujuan vaksinasi yang tidak hanya melindungi diri sendiri akan tetapi juga melindungi orang lain yang ada di sekitar.

3.2. Peraturan perundang-undangan Terkait kebijakan Vaksinasi Covid-19

Peraturan perundang-undangan Terkait kebijakan Vaksinasi Covid-19 menerapkan beberapa sanksi yang dapat dikenakan terhadap warga negara yang menolak. Antara lain: penerapan sanksi yang telah ditetapkan pada Pasal 9 Jo. Pasal 93 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Bagi masyarakat yang menolak vaksinasi dapat diberikan

²¹ Muh. Ali Masnun Dkk, "Pelindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 Dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan," *Dih: Jurnal Imu Hukum* 17, no. 1 (2021): 35–47.

ancaman sanksi berupa pidana dan denda. Penerapan sanksi denda berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta No. 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19. Sedangkan penerapan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 9 Jo. Pasal 93 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan dan Pasal 14 Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Pada ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan, menegaskan bahwa: *Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan.*

Pasal 93, menegaskan bahwa:

“setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/ atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan, sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ”.

Sanksi juga tertuang dalam Pasal dalam Perpres 14 Tahun 2021, Pasal 13A ayat (4) yang menyebutkan:

“setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

1. Penundaan atau penghentia pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial
2. Penundaan atau penghentian layanan administratif pemerintah, dan/atau denda.”

Pelaksanaan pemberian sanksi administratif akan dilakukan oleh Kementrian, lembaga, pemerintah daerah atau badan sesuai dengan kewenangannya.

Sedangkan penjatuhan sanksi merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) yang dapat berikan kepada warga negara yang menolak atau menghalang-halangi vaksinasi. Hukum pidana memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban masyarakat sehingga dapat terwujud kesejahteraan dan

kedamaian hidup dalam masyarakat. Hukum pidana menjadi istimewa karena sebagai upaya terakhir yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggarnya.

Penggunaan sanksi pidana menjadi salah satu alat dalam penegakan hukum setelah upaya yang dilakukan melalui bidang hukum administratif dan hukum perdata, agar dapat menjaga kondisi masyarakat untuk tetap patuh dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika dilihat dari Undang-undang No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penetapan sanksi pidana hanya ditentukan dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Mengutip pendapat Pakar Hukum Kesehatan Dr. Hasrul Buamona SH.MH, menyatakan bahwa Perpres No. 14 Tahun 2021 yang mengatur tentang sanksi yang dapat dikenakan terhadap warganegara yang menolak vaksinasi dapat dianggap sebagai produk hukum yang cacat, karena tidak sesuai dengan kaidah sistematika peraturan perundang-undangan. Undang-undang dan peraturan daerah merupakan dua produk hukum yang dapat memuat ketentuan sanksi. Namun akan berbeda ketika Perpres merujuk pada undang-undang yang kemudian mengatur tentang ketentuan sanksi, maka ini diperbolehkan.²² Sanksi yang akan dikenakan harus merujuk kepada Pasal 14 Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah dan Penyakit Menular dan Undang-Undang No. 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Dalam pandangan hukum, keadaan darurat memungkinkan seseorang dapat dikenakan dengan sanksi pidana, sebagai contoh keadaan darurat yang saat ini menjadi kondisi pandemi Covid-19, bagi warga negara yang menolak vaksinasi dapat dikenakan dengan sanksi pidana. Pengecualian hukum ini dapat dijadikan sebagai alasan bahwa keselamatan keberlangsungan hidup warga negara akan menjadi alasan berlakunya hukum tersebut. Sehingga kehadiran hukum menjadi salah satu upaya preventif yang dilakukan oleh

²² Prihardani Ganda Tuah Purba, "Melihat Jerat Sanksi Bagi Mereka Yang Menolak Divaksin Corona | INDONESIA: Laporan Topik-Topik Yang Menjadi Berita Utama | DW | 24.02.2021," *Made For Minds*, 2021, <https://www.dw.com/id/melihat-jerat-sanksi-bagi-mereka-yang-tolak-vaksin/a-56668670>.

pemerintah untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat agar dapat mencegah penyebaran Covid-19. Dengan menerapkan sanksi pidana terkait kebijakan vaksinasi Covid-19 diharapkan dapat menciptakan kemanfaatan bagi warga negara Indonesia.

Pada keadaan yang telah ditetapkan sebagai Darurat Covid-19, hak asasi manusia berupa hak terkait pemilihan fasilitas pelayanan kesehatan berupa vaksinasi Covid-19 akan bertransformasi menjadi hak publik yang dikaitkan dengan kondisi darurat kesehatan dan pencegahan wabah penyakit menular yang memiliki dampak pada terpenuhinya hak warga negara terhadap kesehatan bagi masyarakat seluruhnya, sehingga pemerintah secara konstitusional memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab pada kesehatan warganegaranya. Kondisi darurat berbeda dengan kondisi normal sehingga akses terhadap hak kesehatan menjadi prioritas utama yang harus dipenuhi oleh pemerintah guna menjamin hak hidup sebagai hak asasi dasar manusia.

Dalam perspektif hukum asas *lex specialis legi generali*, pemilihan pelayanan kesehatan seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Bab III tentang Hak dan Kewajiban Pasal 5 Ayat (3) penerapannya dapat dikesampingkan karena adanya kondisi darurat yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan ketentuan yang lebih bersifat khusus yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah dan Penyakit Menular sehingga Undang-Undang Kesehatan dapat dikesampingkan terkait dengan pengaturan substansi hukum yang berlaku secara lebih khusus.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, artikel ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum hak asasi manusia terhadap masyarakat terkait kebijakan vaksinasi covid-19 telah membawa dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan hidup warga negara. Kewajiban

negara dalam memberikan perlindungan, jaminan dan pemenuhan hak kesehatan pada masa pandemi Covid -19 ini dapat terpenuhi dengan baik jika masyarakat sadar akan pentingnya vaksinasi covid-19. Vaksinasi memberikan manfaat yang tidak hanya bagi diri sendiri namun juga bagi keluarga dan masyarakat luas. Kewajiban vaksinasi diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang tujuan vaksinasi yang tidak hanya melindungi diri sendiri akan tetapi juga melindungi orang lain yang ada di sekitar kita. Dengan adanya berbagai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam upayanya melakukan penyelamatan kesehatan dan meminimalisir penyebaran covid -19.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Bindar Gultom. 2010. *Pelanggaran HAM dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mansyur Effendi. 1994. *Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*. Cet. Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moh. Kusnardi dan Harmainly Ibrahim. 1998. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti.
- Mukhtie Fadjar. 2005. *Tipe Negara Hukum*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Mulyati Pawennai dan Amiruddin. 2017. *Hak Asasi Manusia Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia*. Makassar:Alauddin Press.
- Musakkir. 2014. *Problem Penegakan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Di Indonesia*. Cetakan Pertama, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal KY RI.
- Philipus Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Satijpto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Romli Atmasasmita, 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Cet Pertama. Jakarta: Mandar Maju.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Ayunda, Rahmi, Velany Kosasih, and Hari Sutra Disemadi. "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Efek Samping Pasca Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, no. 2 (2020): 408–420. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/3022>.
- Dkk, Muh. Ali Masnun. "Pelindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 Dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan." *Dih: Jurnal Imu Hukum* 17, no. 1 (2021): 35–47.
- Gandryani, Farina. "Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara (the Vaccination of Covid-19 in Indonesia:

- Citizen Right or Citizen Duty)." *Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum NASional* 10, no. 1 (2021): 23–41.
- Hidayat, Eko. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia." *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2016): 56534. <https://www.neliti.com/publications/56534/>.
- Isriawaty, fheriyal. "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 3, no. 2 (2015): 1–10.
- Jailani, Muhammad. "Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia." *FH.UNISBA. VOL. XIII. NO. 1 Maret 2011 XIII* (2011): 83–97.
- Lestari, Dewi. "Hak Asasi Manusia Di Indonesia Ditinjau Dari Berbagai Aspek Kehidupan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 37, no. 4 (2007): 499.
- Muchtar, Henni. "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia." *Humanus* 14, no. 1 (2015): 80.
- Muklis, Azis Rijal, and Siti Ngainnur Rohmah. "Hak Menerima Dan Menolak Vaksin Sinovac Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia Dan Fiqih Siyasa; Studi Kasus Di Puskesmas Gantar." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8, no. 5 (2021): 1–20.
- Prihardani Ganda Tuah Purba. "Melihat Jerat Sanksi Bagi Mereka Yang Menolak Divaksin Corona | INDONESIA: Laporan Topik-Topik Yang Menjadi Berita Utama | DW | 24.02.2021." *Made For Minds*, 2021. <https://www.dw.com/id/melihat-jerat-sanksi-bagi-mereka-yang-tolak-vaksin/a-56668670>.
- Rismana, Daud. "Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9, no. 1 (2021): 96–111. <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/818>.
- Ristyawati, Aprista. "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai

Amanat UUD NRI Tahun 1945.” *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 2 (2020): 240–249.

RMO Bengkulu. “Pakar_ Sesuai UU 6_2018, Menolak Vaksin Tidak Dapat Dippedana - Universitas Al Azhar Indonesia,” n.d.

Sanusi, Imam Asmarudin. *Hak Asasi Manusia Dan Peradilan HAM*. Cetakan I. Tegal, Jawa Tengah: Penerbit DIya Media Group, 2019.

Suprijatna, D. “Human Rights as a Barometer of Law and Globalization.” *Jurnal Hukum De’rechtsstaat* 3, no. 1 (2017): 15–26.

Yusrianto Kadir Dkk. “The Relevance of Legal Protection to Human Rights Related to Euthanasia Law in Indonesia.” *Jambura Law Review Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo* 3, no. 02 (2021): 319–335.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2019

Undang-Undang Kesehatan RI No. 36 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19

Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/9860/ tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta No.2 Tahun 2020 Penanggulangan Covid-19